

ABSTRAK

PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP PEMBAGIAN WARIS MENURUT HUKUM WARIS ISLAM DI DESA BANJAR RATU

Oleh

(Ersa Susanti, Adelina Hasyim, Yunisca Nurmalisa)

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pemahaman masyarakat terhadap pembagian waris menurut hukum waris Islam. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Sampel penelitian berjumlah 76 responden. Teknik pengumpulan data menggunakan angket sebagai teknik pokok, dan observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai teknik penunjang.

Berdasarkan analisis 61,84% masyarakat masuk kedalam kategori kurang baik. Sebanyak 34,21% masyarakat masuk kedalam kategori baik. Dan sebanyak 3,94% masyarakat masuk kedalam kategori tidak baik.

Kata kunci: Waris hukum Islam, masyarakat, hukum waris Islam

ABSTRACT

THE SOCIETY'S COMPREHENSION TOWARD THE DIVISION OF INHERITANCE ACCORDING TO ISLAMIC LAW IN BANJAR RATU VILLAGE

By

(Ersa Susanti, Adelina Hasyim, Yunisca Nurmalisa)

The purpose of this study was to describe the understanding of the people against the division of inheritance according to Islamic inheritance law. This research method used quantitative descriptive method. The sample of the research was 79 respondents. Data collection Technique used questionnaires as basic technique, and observation, interviews, and documentation as a supporting Technique.

The results of this research are there were 61.84% of the society belonging to the less adequate Category. There were 34.21% society belonging to the good adequate category. There were 3.94% society belonging to the poor category.

Keywords: Islamic law, Inheritance, society

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alamnya, dilihat dari tanahnya

yang subur dan kekayaan dilautan yang begitu banyak ini merupakan suatu karunia Tuhan Yang Maha Esa bagi seluruh bangsa Indonesia. Sudah semestinya kita sebagai bangsa Indonesia memanfaatkan kekayaan alam yang kita miliki dengan bijak.

Indonesia adalah negara hukum hal ini termuat dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3, dengan demikian apa pun kegiatan dalam kenegaraan haruslah berdasarkan atas hukum. Secara konstitusional

Dalam kehidupan bernegara terlebih jika negara tersebut merupakan negara hukum, sehingga semua aspek kehidupan baik aspek pendidikan, politik, ekonomi dan lain sebagainya dalam masyarakat haruslah berlandaskan atas hukum. Termasuk didalamnya tentang pembagian harta kekayaan atau yang lebih dikenal dengan pembagian warisan yang diatur dalam hukum baik hukum adat, hukum perdata maupun hukum islam.

Kehidupan di Indonesia sangat beraneka ragam. Hal ini tergambar jelas dalam banyaknya golongan kemasyarakatan, terutama yang menyangkut sifat kemasyarakatan. Secara umum masyarakat Indonesia bersifat kebapakan, keibuan dan kebapak ibuan. Sifat kebapakan disebut patrilineal, yang keibuan disebut matrilineal dan yang bersifat kebapak ibuan disebut parental. Ketiga sifat tersebut memiliki kaitan yang erat dalam kewarisan. Hal ini dikarenakan sistem waris yang berlaku dalam masyarakat patrilineal, matrilineal dan parental

satu sama lain menunjukkan adanya perbedaan (Sudarsono, 1994: 9).

Dalam melengkapi pluralnya sistem hukum waris di Indonesia salah satu hukum waris selain hukum waris perdata dan waris adat terdapat sistem hukum waris yang dominan digunakan di masyarakat Indonesia, yaitu sistem hukum waris Islam. Sistem hukum waris Islam ini tentunya perpedoman pada Al-Qur'an dan Hadist, sehingga masyarakat yang menganut agama Islam haruslah memahami sistem pewarisan Islam ini dalam Al-Qur'an dan Hadist telah dijelaskan secara rinci tentang pembagian warisan.

Negara Indonesia masuk kedalam negara yang jumlah penduduknya terbesar didunia dan mayoritas penduduk Indonesia menganut agama Islam. Sebagai umat Islam sudah menjadi suatu kewajiban untuk dekat dengan keislamannya dengan cara memahami dan mempelajari ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam termasuk salah satunya adalah sistem pembagian waris. Namun, pada prakteknya masyarakat muslim masih berpegang teguh pada hukum kebiasaan yang diwariskan nenek moyang yang diwariskan secara turun-temurun atau biasa kita kenal dengan hukum adat.

Pentingnya memahami pembagian warisan dalam agama Islam adalah untuk menghindari perpecahan atau konflik antar keluarga karena dalam Al-Qur'an dan Hadist telah diatur secara rinci dan adil dalam hal pembagian warisan sesuai dengan besarnya tanggung jawab yang diemban oleh ahli waris.

Di Desa Banjar Ratu Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan Berdasarkan observasi pada penelitian pendahuluan mayoritas masyarakat masih menggunakan hukum adat dalam sistem pewarisannya. Dari data dokumentasi di Desa Banjar Ratu Kecamatan Gunung Labuhan cukup plural dimana terdapat banyak suku yang tinggal di masyarakat tersebut diantaranya, suku Jawa, Lampung, Sunda dan Ogan.

Berdasarkan wawancara dengan masyarakat di Desa Banjar Ratu Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan dalam hal pewarisan harta mereka masih menggunakan hukum waris adat karena hukum waris adat ini merupakan salah satu warisan yang turun-temurun sehingga menjadi suatu kewajiban bagi anggota keluarga untuk mematuhi. Kekuatan hukum adat memang tidak dapat dipisahkan pada masyarakat Indonesia khususnya pada sistem pewarisan sehingga kurangnya pemahaman masyarakat terhadap sistem pewarisan dalam hukum Islam meskipun masyarakat tersebut memeluk agama Islam.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut bagaimanakah “Pemahaman Masyarakat Terhadap Pembagian Waris Menurut Hukum Waris Islam Di Desa Banjar Ratu Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan”.

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Tentang Pemahaman Masyarakat

Menurut Rahmad dalam Ria (2010: 28) “Pemahaman adalah aspek intelektual yang berkaitan dengan apa yang diketahui manusia”.

Pengertian ini menunjukkan bahwa adanya keterkaitan antara sikap intelektual dengan apa yang diketahui oleh manusia. Pengertian lain dikemukakan oleh Zulfajri dan Senja (2008: 607-608) Pemahaman yaitu berasal dari kata “paham” yang mempunyai arti mengerti benar, sedangkan pemahaman suatu proses perbuatan cara memahami. Menurut Bruno dan Arifin dalam Ria (2010: 28), menjelaskan bahwa “Pemahaman adalah sebuah proses persepsi yang terjadi secara tiba-tiba tentang keterkaitan yang terjadi dalam keseluruhan”.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas penulis menyimpulkan bahwa seseorang telah mencapai suatu pemahaman adalah ketika seseorang tersebut dapat mengerti benar atau dapat menjawab pertanyaan tentang apa, mengapa, dimana, bagaimana dan untuk apa terhadap suatu informasi yang diterimanya.

Pengetahuan

Menurut Poedjawijatna (1998: 14) menyatakan bahwa “Pengetahuan pada dasarnya sama dengan putusan atau dapat juga dikatakan bahwa putusan itu cetusan daripada pengetahuan”. Poedjawitjana juga mengemukakan bahwa

Pengetahuan dibedakan menjadi dua macam yakni, pengetahuan umum dan pengetahuan khusus. Pengetahuan khusus yang mengenai satu saja, sedangkan pengetahuan umum yang berlaku bagi seluruh macam dan masing-masing macamnya. Baik pengetahuan umum maupun pengetahuan khusus keduanya menjadi milik manusia berlandaskan pengalaman, baik

pengalamanya sendiri maupun pengalaman orang lain.

Dari beberapa pendapat ini penulis mengartikan pengetahuan yang kita miliki didapatkan dari hasil pengalaman sendiri termasuk diantaranya adalah belajar baik secara formal yaitu sekolah, perguruan tinggi dan yang lainnya ataupun didapatkan dari pendidikan nonformal seperti mengikuti bimbingan belajar atau kursus. Dapat juga pengetahuan dari hasil pengalaman orang lain.

Pengertian Kepercayaan

Menurut Poedjawijatna (1998: 20) “Kepercayaan adalah sikap mental atau dasar kepastian bahwa ada kebenaran, tetapi kebenaran yang diselidiki sendiri dan pemberitahuan dari pihak lain”. Sedangkan menurut Muis (2009: 59) “Kepercayaan diartikan sebagai suatu tindakan atau perbuatan keyakinan”. Pada pendapat tersebut kepercayaan bermula ketika seseorang meyakini adanya kebenaran. Keyakinan akan kebenaran tersebut didapatkan dari hasil penyelidikannya sendiri terhadap sesuatu sehingga memutuskan untuk mempercayai. Selain itu kepercayaan juga dapat muncul ketika mendapatkan kepastian kebenaran dari pemberitahuan pihak lain.

Pengertian Pikiran

Menurut Drever (dalam Walgito, 1997 dikutip Khodijah, 2006: 117) dalam Sulityorini “Berpikir adalah melatih ide-ide dengan cara yang tepat dan seksama yang dimulai dengan adanya

masalah”. Menurut Solso (1998) dalam Khodijah, 2006: 117) “Berpikir adalah sebuah proses dimana representasi mental baru dibentuk melalui transformasi informasi dengan interaksi yang kompleks atribut-atribut mental seperti penilaian, abstraksi, logika, imajinasi, dan pemecahan masalah”. Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa ada tiga pandangan dasar tentang berpikir, yaitu berpikir adalah kognitif, yaitu timbul secara internal dalam pikiran tetapi dapat diperkirakan dari perilaku, kemudian berpikir merupakan sebuah proses yang melibatkan beberapa manipulasi pengetahuan dalam sistem kognitif, dan berpikir diarahkan dan menghasilkan perilaku yang memecahkan masalah atau diarahkan pada solusi.

Pemahaman Masyarakat

Menurut Mac Iver & Page Mengatakan masyarakat adalah “Suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara, dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok dan penggolongan, dari pengawasan tingkah laku serta kebebasan-kebebasan manusia. Masyarakat merupakan jalinan sosial yang selalu berubah”.

Menurut Ralph Linton mengatakan bahwa masyarakat adalah “Setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggapnya sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas”. Sedangkan Selo Sumarjan mengatakan bahwa “Masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama, yang menghasilkan kebudayaan”.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah sekelompok orang hidup bersama yang mempunyai organisasi tata kehidupan bersama sehingga dapat terciptanya ciri khas pada masyarakat tersebut yang disebut dengan kebudayaan.

Kesadaran Hukum Masyarakat

Kesadaran hukum dalam masyarakat merupakan salah satu dasar sahnya hukum tertulis hal ini dikemukakan dalam *Rechtsgefühl* dan *Rechtsbewustzijn* dalam Salman (1993) yang intinya adalah, “bahwa tidak ada hukum yang mengingat warga-warga masyarakat kecuali atas dasar kesadaran hukumnya”.

Menurut Salman (1993) Ada beberapa indikator kesadaran hukum, yang masing-masing merupakan suatu tahapan ke tahapan berikutnya, yaitu:

1. Pengetahuan hukum
Pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Hukum dalam artian disini adalah hukum tertulis dan hukum tidak tertulis
2. Pemahaman hukum
Pemahaman dalam artian disini adalah sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu.
3. Sikap hukum
Sikap hukum merupakan suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai suatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum itu ditaati.
4. Pola perilaku hukum

Pola perilaku hukum merupakan hal yang utama dalam kesadaran hukum, karena dengan ini kita dapat melihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat.

Kesadaran hukum dapat dikatakan tinggi dalam suatu masyarakat jika indikator-indikator dari kesadaran hukum itu telah terpenuhi, begitu pula sebaliknya jika indikator-indikator kesadaran hukum belum terpenuhi maka akan berpengaruh pada rendahnya kesadaran hukum dalam masyarakat. Tingginya kesadaran hukum warga masyarakat mengakibatkan para warga masyarakat menaati ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, begitu pula sebaliknya apabila derajat kesadaran hukumnya rendah, maka ketaatan hukum juga rendah.

Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam

Sebagai orang Islam menjadi suatu keharusan untuk dekat dengan keislamannya. Untuk mendekatkan orang Islam dengan keislamannya salah satunya adalah orang Islam harus paham dan menggunakan hukum. Dalam hal ini salah satunya dalam pembagian waris, orang Islam harusnya tunduk pada ketentuan-ketentuan kewarisan menurut hukum kewarisan Islam. Hal ini diantaranya didasarkan pada Pasal 49 dan penjelasan penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Pasal 49 ayat (1) menegaskan tentang kewenangan absolut Peradilan Agama. Pasal ini berbunyi: Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara

ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
- c. Wakaf dan shadaqah.

Semakin diterimannya sistem kewarisan menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah di Indonesia menyebabkan pembaruan dalam Kompilasi Hukum Islam. Pembaruan ini menyebabkan beberapa perbedaan jika dibandingkan dengan sistem kewarisan yang dikembangkan oleh Ahlussunnah. Budiono (1999: 76).

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Pemahaman Masyarakat Terhadap Pembagian Waris Menurut Hukum Waris Islam di Desa Banjar Ratu Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu usaha untuk memperoleh data yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah adalah jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif kuantitatif, yaitu dengan menjelaskan hasil dari analisis kenyataan yang ada berdasarkan fakta yang tampak atau terjadi di masyarakat.

Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat penjelasan

secara faktual, sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi di daerah tertentu. Dengan kata lain penelitian kuantitatif ini sebenarnya tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubung atau komparasi, sehingga tidak juga memerlukan hipotesis.

Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. Jika kita bicara tentang subjek penelitian, sebetulnya kita berbicara tentang unit analisis, yaitu subjek yang menjadi pusat perhatian atau sasaran peneliti (Arikunto, 2010:188). Menurut Suharsimi Arikunto (2010:120), "apabila subjek kurang dari 100 lebih baik di ambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi, selanjutnya jika jumlah subjeknya lebih dari 100 dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih".

Berdasarkan pendapat di atas, karena subyek penelitian lebih dari seratus, maka diambil sebanyak 10% dari jumlah keseluruhan yaitu 76 orang yang merupakan masyarakat Desa Banjar Ratu Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan.

Variabel Penelitian

Variabel bebas dilambangkan dengan X yaitu variabel yang mempengaruhi variabel lain. Sedangkan variabel terikat dilambangkan dengan Y yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Berpedoman pada pendapat Arikunto, maka variabel dalam penelitian ini adalah:

- a. Variabel bebas yaitu pemahaman (X)
- b. Variabel terikat yaitu pembagian waris dalam hukum islam (Y)

Dalam penelitian ini peneliti ingin menjelaskan dan menganalisis pemahaman masyarakat terhadap pembagian waris menurut hukum waris Islam di Desa Banjar Ratu Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan.

Definisi Konseptual

Adapun definisi konseptual yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pemahaman masyarakat adalah kemampuan seseorang dalam mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan, atau menyatakan sesuatu dengan caranya sendiri tentang pengetahuan yang pernah diterimanya.
- b. Pembagian waris menurut hukum Islam adalah suatu kewenangan yang dimiliki seseorang yang dalam hal ini adalah pewaris untuk membagikan harta warisan setelah ia meninggal dunia baik melalui wasiat maupun dibagikan secara hukum Islam.

Definisi Operasional

- a. Pemahaman masyarakat adalah pengetahuan, kepercayaan dan pikiran masyarakat terhadap pentingnya memahami sistem pembagian warisan menurut hukum waris Islam
- b. Pembagian waris menurut hukum Islam adalah pembagian harta warisan dengan ketentuan hukum Islam yaitu berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadits.

Rencan Pengukuran Variabel

Variabel yang diukur dalam penelitian ini adalah pemahaman masyarakat terhadap pembagian waris menurut hukum waris Islam

berdasarkan skala ukur (paham, kurang paham, tidak paham) dengan indikator:

1. Pengetahuan
2. Kepercayaan
3. Pikiran

Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pokok

Angket

Dalam penelitian ini digunakan angket tertutup sehingga responden hanya menjawab dari alternatif jawaban yang sudah ada, diberikan kepada subjek penelitian untuk menjelaskan bagaimana Pemahaman Masyarakat Terhadap Pembagian Waris Menurut Hukum Waris Islam di Desa Banjar Ratu Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan, angket ini dibuat dalam bentuk pilihan ganda yang bersifat tertutup.

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini penulis menggunakan angket pilihan ganda yang memiliki 3 alternatif jawaban sendiri dari cose a, b, dan c sehingga responden dengan mudah memilih salah satu jawaban yang tersedia. Adapun pemberian nilai (skor) menurut pendapat Faisal dalam Umi (2010: 36) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Memilih alternatif a diberi skor 3
- b. Memilih alternatif b diberi skor 2
- c. Memilih alternatif c diberi skor 1

Teknik ini dimaksudkan untuk memperoleh data dan informasi yang relevan. Dimana sasaran angket adalah seluruh kepala keluarga di Desa Banjar Ratu Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan dengan menggunakan teknik sampling.

Teknik Penunjang

a. Observasi

Teknik ini dilakukan dengan mengamati dan menggali informasi dimasyarakat tentang sistem pembagian waris yang dipakai. Ini dilakukan saat peneliti melakukan penelitian pendahuluan.

b. Wawancara

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data langsung dari responden serta untuk melengkapi data yang belum lengkap atau terjawab melalui angket. Pihak yang akan diwawancarai adalah masyarakat Desa Banjar Ratu Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data skunder yang berupa keterangan, catatan, laporan, yang terkait dengan masalah yang diteliti.

Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Untuk mengetahui tingkat validitas soal angket, peneliti melakukan dengan cara konsultasi dengan dosen pembimbing.

Langkah-langkah yang ditempuh dalam melakukan uji reliabilitas ialah:

1. Menguji coba angket kepada 10 orang diluar responden
2. Diperoleh data uji coba yaitu sebagai berikut:

X: 260 X^2 : 6800 XY: 6908

Y: 265 Y^2 : 7043 N: 10,

Berdasarkan data tersebut untuk mengetahui reliabilitas, selanjutnya dikorelasikan diolah dengan menggunakan rumus *product moment* dan dilanjutkan dengan rumus *spearman brown* untuk mencari reliabilitas alat ukur dan

diperoleh koefisien korelasi dengan angka 0,76. Berdasarkan hal tersebut peneliti mengkorelasikan dengan kriteria reliabilitas dan masuk dalam kriteria Tinggi kemudian dapat dipergunakan sebagai instrument penelitian selanjutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 4.6 Distribusi Frekuensi Pemahaman Masyarakat Terhadap Pembagian Waris Menurut Hukum Waris Islam Dengan Indikator Pengetahuan

N o	KI	F	%	Kategori
1	15-20	8	10,52%	Tidak Paham
2	21-25	42	55,26%	Kurang Paham
3	26-30	26	34,21%	Paham
Jumlah		76	100%	

Sumber: Analisis Data Primer

Pemahaman masyarakat terhadap pembagian waris menurut hukum waris Islam dengan indikator pengetahuan pada tabel 4.6 dapat diketahui memiliki tiga kategori yaitu, tidak paham, kurang paham, paham

Hasil analisis data berdasarkan indikator pemahaman pada tabel 4.6 dapat diketahui bahwa sebanyak 8 responden atau 10,52% masyarakat dalam kategori tidak paham. Dilihat dari jawaban responden yang tidak tepat terkait dengan anjuran berwasiat kepada orang tua dan kerabat yang tercantum dalam surat Al-Baqarah Ayat 180, serta jawaban tidak tepat tentang kewajiban ahli waris kepada pewaris.

Sebanyak 42 responden atau 55,26% masyarakat dalam kategori kurang paham yang disebabkan ada beberapa pengetahuan masyarakat yang kurang seperti tentang pentingnya memahami hukum waris Islam dalam hal pembagian waris karena sebagian besar masyarakat memang kurang memahami terkait dengan besarnya bagian warisan kepada setiap ahli waris hal ini terlihat pada jawaban-jawaban yang tidak tepat pada item soal yang menanyakan besarnya pembagian warisan.

Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat mempelajari tentang kandungan-kandungan dalam Al-Qur'an terkait dengan hal pembagian waris, karena masyarakat mayoritas masih menggunakan hukum waris adat, dan ada juga masyarakat yang membagikan harta warisannya secara sama rata kepada ahli waris, namun secara umum pengetahuan masyarakat cukup baik dalam memahami pembagian waris dalam hukum waris Islam seperti masyarakat memahami bahwa dalam hukum waris Islam ada beberapa kewajiban ahli waris kepada pewaris diantaranya Menyelesaikan hutang-hutang dan menagih piutang pewaris dan memahami ada hal-hal yang menyebabkan ahli waris terhalang mendapatkan warisan dikarenakan ahli waris menganiaya berat dan membunuh pewaris.

Kemudian sebanyak 26 responden atau 34,21% masyarakat dalam kategori paham, jumlah ini juga meunjukkan bahwa secara keseluruhan masyarakat megetahui dengan baik mengenai pembagian waris menurut hukum waris Islam.

Tabel 4.7 Distribusi Frekuensi Pemahaman Masyarakat Terhadap Pembagian Waris Menurut Hukum Waris Islam Dengan Indikator Kepercayaan

No	KI	F	%	Kategori
1	4 – 7	6	6,57%	Tidak Percaya
2	8 – 11	48	63,15%	Kurang Percaya
3	12 – 15	22	28,94%	Percaya
Jumlah		76	100%	

Sumber Analisis Data Primer

Pemahaman masyarakat tentang pembagian waris menurut hukum waris Islam dalam persepektif hukum Islam dengan indikator kepercayaan pada tabel 4.8 dapat diketahui memiliki tiga kategori yaitu, percaya, kurang percaya, tidak percaya

Pada tabel 4.8 dapat diketahui bahwa pada indikator kepercayaan yang dituangkan dalam pernyataan sebanyak 6 responden atau 6,57% masyarakat masuk dalam kategori tidak percaya. Hal ini dilihat dari jawaban responden pada nomor item 12, 13 dan 14 yaitu tentang bahwa anak perempuan lahir di luar perkawinan maka hanya mempunyai hubungan saling mewaris dari pihak Ibunya dan keluarga ibunya. Artinya, responden meyakini bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan masih memiliki hak pewarisan juga dari pihak ayahnya dan keluarga ayahnya tidak hanya dari pihak ibunya dan keluarga ibunya saja.

Selain itu, pada pernyataan bahwa bagian warisan pada anak perempuan jika tidak terdapat anak laki-laki adalah 2/3 bagian ini juga responden

tidak dapat menjawab dengan tepat karena masih banyak yang beranggapan bahwa banyaknya bagian warisan pada anak perempuan adalah 1/2 bagian. Kemudian pada pernyataan bahwa dalam hukum Islam salah satu sistem pembagian waris yang santun bagi kaum wanita karena mengangkat derajat kaum wanita, disini responden beranggapan bahwa kaum wanita itu lemah sehingga wajar jika kaum wanita mendapatkan warisan meskipun tidak sebanyak warisan laki-laki.

Sebanyak 48 responden atau 63,15% masyarakat masuk dalam kategori kurang percaya. Hal ini ditunjukkan dengan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap sistem pembagian waris dalam hukum waris Islam karena masyarakat sebagian masih meyakini hukum waris adat dan ada juga masyarakat yang meyakini bahwa harta warisan harus dibagikan secara sama rata kepada anak-anak mereka tidak ada perbedaan diantara besarnya bagian warisan. Selain itu, masyarakat juga kurang mamahami bahwa yang dimaksud harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit hingga meninggal, karena mereka meyakini bahwa harta yang diberikan secara suka rela ketika pewaris masih hidup pun itu adalah harta warisan.

Selanjutnya 22 atau 28,94% masyarakat masuk dalam kategori percaya, hal ini dilihat dari banyaknya jumlah item soal yang dijawab dengan tepat. Jumlah ini menunjukkan bahwa responden secara mayoritas memiliki pemahaman yang baik dan responden

mempercayai dan menggunakan pembagian warisan menurut hukum waris Islam dalam membagikan harta warisannya.

Tabel 4.8 Distribusi Frekuensi Pemahaman Masyarakat Terhadap Pembagian Waris Menurut Hukum Waris Islam Dengan Indikator Pikiran

N o	KI	F	%	Kategori
1	7 – 9	11	14,47%	Tidak Paham
2	10 – 12	52	68,42%	Kurang Paham
3	13 – 15	13	17,10%	Paham
Jumlah		76	100%	

Sumber Analisis Data Primer

Pemahaman masyarakat tentang pembagian waris menurut hukum waris Islam dalam persepektif hukum Islam dengan indikator pemikiran pada tabel 4.9 dapat diketahui memiliki tiga kategori yaitu, tidak paham, kurang paham dan paham.

Hasil analisis data berdasarkan indikator pemikiran pada tabel 4.9 dapat diketahui bahwa sebanyak 11 responden atau 14,47% masyarakat dalam kategori tidak paham. Hal ini dilihat dari beberapa jawaban yang tidak tepat terkait dengan pertanyaan hukum waris apa yang akan digunakan jika ingin membagikan warisan, dimana responden masih menjawab hukum waris yang digunakan adalah hukum waris adat. Selain itu, responden juga belum memahami tujuan dari hukum waris islam itu sendiri.

Sebanyak 52 responden atau 68,42% masyarakat masuk dalam kategori kurang paham yang disebabkan

karena masyarakat masih berpikir jika hukum waris adat lah yang digunakan sejak lama dan turun temurun tetapi masyarakat sebagian besar sudah memahami bagaimana sistem kewarisan Islam secara umum. Selain itu, pada kategori ini masyarakat belum memahami alasan mengapa anak laki-laki mendapatkan harta warisan lebih besar dari pada anak perempuan. Kemudian pada pertanyaan apakah hukum waris islam memudahkan dalam membagikan warisan, disini responden sebagian besar menjawab bahwa mereka sulit memahami setiap rinci pembagian warisan dikarenakan kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat.

Kemudian sebanyak 13 responden atau 17,1% remaja dalam kategori paham, jumlah ini menunjukan bahwa sebagian besar masyarakat paham mengenai hukum waris Islam dan pembagian warisan yang adil dalam hukum Islam.

Tabel 4.9 Penyajian Data Pemahaman Masyarakat Terhadap Pembagian Waris Menurut Hukum Waris Islam

N o	KI	F	%	Kategori
1	33 – 40	3	3,94%	Tidak Paham
2	41 – 48	47	61,84%	Kurang Paham
3	49 – 57	26	34,21%	Paham
Jumlah		76	100%	

Sumber Analisis Data Primer

Berdasarkan ketiga indikator yakni pengetahuan, kepercayaan dan pikiran yang disajikan dalam tabel 4.10 maka dapat diketahui hasil analisis dari pemahaman masyarakat tentang pembagian waris menurut hukum waris islam yaitu sebanyak 3 atau 3,94% masyarakat masuk kedalam kategori tidak paham. Kategori ini menunjukan bahwa sebanyak 3 responden atau 3,94% masyarakat tidak memiliki pengetahuan, kepercayaan dan pemikiran yang baik terkait dengan pembagian waris dalam hukum waris Islam meskipun pada dasarnya mereka beragama Islam. Hal ini terlihat dari bnyaknya jawaban responden yang tidak tepat dalam mengisi item soal yang berkaitan dengan pembagian waris dalam hukum Islam.

Sebanyak 47 responden atau 61,84% masyarakat masuk kedalam kategori kurang paham. Hal ini ditunjukan dengan kurangnya pemahaman masyarakat secara konsep tentang pembagian waris dalam hukum islam namun mereka meyakini bahwa hukum waris yang diatur dalam Al-Qur'an dan Hadits adalah hukum waris yang adil.

Selanjutnya 26 responden atau 34,21% masyarakat masuk kedalam kategori paham. Hal ini ditunjukan dengan adanya kesesuaian antara indikator pengetahuan, kepercayaan

dan pikiran dimana dari indikator pengetahuan masyarakat mempunyai pengetahuan yang baik secara keseluruhan terkait dengan besarnya pembagian warisan kepada masing-masing ahli waris, hal-hal yang membuat seseorang terhalang mendapatkan harta warisan dan kewajiban ahli waris kepada pewaris. Selain itu masyarakat juga meyakini bahwa pembagian waris dalam hukum Islam adalah salah satu pembagian waris yang adil dimana dalam hukum Islam ini besarnya bagian warisan sesuai dengan tanggung jawab yang diemban oleh ahli waris.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis ketiga indikator yakni pengetahuan, kepercayaan dan pikiran maka dapat disimpulkan bahwa Pemahaman Masyarakat Terhadap Pembagian Waris Menurut Hukum Waris Islam Di Desa Banjar Ratu Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan adalah kurang paham.

Sebanyak 50 responden atau 65,99% masuk dalam kategori tidak paham dan kurang paham. Hal ini dikarenakan masyarakat tidak memiliki pengetahuan, kepercayaan dan pemikiran yang baik terkait dengan pembagian waris dalam hukum waris Islam meskipun pada dasarnya mereka beragama Islam. Selain itu tingkat pendidikan masyarakat yang rendah kemudian kentalnya hukum waris adat yang digunakan, serta hukum adat yang digunakan bertentangan pembagian warisnya dengan hukum waris Islam sehingga menyebabkan masyarakat

buta akan bagaimana hukum waris dalam hukum waris Islam.

Sebanyak 26 responden atau 34,21% masyarakat masuk kedalam kategori paham. yang ditunjukan dengan adanya kepercayaan masyarakat bahwa pembagian waris dalam hukum Islam adalah salah satu pembagian waris yang adil dimana dalam hukum Islam ini besarnya bagian warisan sesuai dengan tanggung jawab yang diemban oleh ahli waris.

Saran

Setelah peneliti melakukan penelitian, menganalisis dan mengambil kesimpulan, maka peneliti mengajukan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk lebih memahami terkait dengan bagaimana pembagian waris dalam hukum waris Islam dengan cara mendatangkan narasumber yang memadai dalam kegiatan non formal seperti arisan dan kajian rutin yang diadakan setiap minggu
2. Tokoh agama, diharapkan memberikan bimbingan kepada masyarakat tentang sistem pembagian waris dalam hukum Islam.
3. Masyarakat, diharapkan adanya budaya saling membina antar masyarakat melalui pengajian rutin mingguan, hendaknya membahas materi terkait dengan hukum waris Islam.
4. Orang tua, diharapkan memfasilitasi anak dengan memberikan buku bacaan tentang hukum Islam, memasukan anak kedalam suatu lembaga pendidikan baik formal maupun

non formal yang berbasis Islam. Sehingga mereka memahami konsep-konsep kehidupan berdasarkan agama Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiono, Rahmad.1999.*Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Bandung: Rineka Cipta
- Dinas Pendidikan Agama Islam.2002 *.Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum*.Departemen
- Firdauz,Aziz.2012.*Metode Penelitian*.Tangerang: Jelajah Nusa.
- Lubis K, Sutrawarti dan Simanjuntak , Kunis.1999. *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*. Jakarta: Sinar Grafika
- Poedjatwijatna.1998. *Tahu Dan Pengetahuan Pengantar Ke Ilmu Dan Filsafat*. Jakarta: Rineka Cipta
- Walgito, Bimo.2003.*Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: CV Andi Offset
- Salman,Otje. 1993. *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*. Bandung: Alumni
- Suharsimi, Arikunto.2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*. Bandung: Rineka Cipta